

SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PRAKTIK BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*

Eka Fitriani Putri, Budiarsih

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya

Ekafitrianiputri07@gmail.com , budiarsih@untag-sby.ac.id

Abstract

The government carries out health development with the help of health resources as one of the supporting factors for quality services such as doctors and dentists. Doctors who carry out health service activities are required to have a Registration Certificate and Practice License from the government in accordance with applicable laws. The existence of this regulation meant that the public would be protected from practicing doctors who were not qualified, but the Constitutional Court decision No.4/PU-V/2007 abolished the criminal sanction of imprisonment for doctors and dentists practicing without a permit, so that there is no deterrent effect for unscrupulous doctors, then the focus of this research is how criminal sanctions for practicing doctors are based on restorative justice. Using analytical methods, this type of normative research, so that later it will provide recommendations as input for related parties in resolving medical cases. The results of the study found that the application of restorative justice-based is an alternative in resolving cases and offers social criminal sanctions that are in line with the concept of restorative justice reinforced by the concept of Law No.1/2023 which has the nuances of restoration and improvement.

Keywords: *Criminal Sanctions; Doctor's Practice License; Restorative Justice.*

Abstrak

Pemerintah dalam pembangunan kesehatan dengan menggunakan sumber daya kesehatan sebagai faktor yang memberikan dukungan pelayanan yang memiliki kualitas yang baik seperti dokter dan dokter gigi. Dokter yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berkewajiban mempunyai surat tanda registrasi serta surat izin praktik dari pemerintah yang sesuai dengan UU yang berlaku. Peraturan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dari praktik dokter yang tidak memiliki kualitas akan tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PU-V/2007 penghapusan sanksi pidana penjara bagi dokter dan dokter gigi berpraktik tanpa izin, sehingga tidak ada efek jera bagi oknum dokter, maka fokus penelitian ini bagaimana sanksi pidana bagi dokter praktik berbasis restorative justice. Menggunakan metode analisis, jenis penelitian normatif, sehingga nantinya akan memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan pihak terkait dalam menyelesaikan perkara medik. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan berbasis restorative justice sebagai alternative dalam penyelesaian perkara dan juga menawarkan sanksi pidana sosial yang searah dengan konsep restorative justice diperkuat dengan konsep UU No.1/2023 yang bernuansa pemulihan dan perbaikan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Surat Izin Praktik Dokter, *Retorative Justice*.

1. Pendahuluan

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum hak konstitusional bagi seluruh pihak dalam mendapat layanan kesehatan sementara Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukum kewajiban konstusional fasilitas pelayanan kesehatan. Amanat dalam konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Nomor 36 Tahun 2009. Dalam mendapat tujuan negara serta menjalankan amanat perundangan tersebut, pemerintah menjalankan pembangunan kesehatan dengan bantuan dari sumber daya kesehatan sebagai faktor yang memberikan dukungan pada penyediaan pelayanan kesehatan yang kuslitasnya baik seperti dokter dan juga dokter gigi. Seorang dokter serta dokter gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai surat tanda registrasi serta surat izin Pratik dari pemerintah yang disesuaikan dengan aturan perundangan yang diberlakukan dalam menjalankan layanan kesehatan yang sejalan dengan kompetensi yang dimiliki seorang dokter.

Pembangunan nasional sebagai sebuah tahapan kesejahteraan umum yakni meningkatkan derajat kesehatan. Adapun dapat diketahui bahwa pengembang kesehatan ialah sebuah indikasi yang dilaksanakan oleh keseluruhan komponen bangsa guna agar pemahaman, tujuan, serta budaya efektifid meningkat khususnya dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat. Tiap tindakan ataupun rangkaian tindakan dalam melaksanakan gal yang terpadu, ataupun memiliki tindakan pemeliharaan dan mendorong kemajuan kesehatan masyarakat pada format pelayan kesehatan memeriksa penyakit, mengobati komplikasi atau melaksanakan penyuluhan

keseharan oleh pemerintah (Budiarsih, 2015a)

Jika melihat pada isi dari Pasal 1 Butir 5 serta pasal 7 Undang-undang praktik kedokteran berkenaan dengan definisiregistrasi serta surat izin praktik, sehingga dengan ditetapkananya aturan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dari praktik dokter serta dokter gigi yang kurang berkualitas atau tidak memiliki kelayakan dalam melaksanakan praktik. Selain itu juga memiliki tujuan agar masyarakat terlindungan dari praktik dokter yang kurang cakap dalam mempergunakan alat, metode, ataupun cara lainnya dalam melayani pasien ataupun masyarakat atau dalam menjalankan praktik kedokteran. Sebuah hal yang bahaya, jika masyaeakat mendapatkan tindakan medis dari dokter yang kurang berkualitas. Terdapat ancaman yang serius bagi kesehatan, keberlangsungan hidup serta harapan bagi kesembuhan penyakit yang kerap terjadim belum lagi berkenaan dengan uang yang dikeluarkan dalam membayar dokter dan dokter gigi yang tidak layak dalam melaksanakan tindakna medi, tidak cakap dalam mempergunakan alat ataupunmetode dalam memberikan layanan pada masyarakat.

Mahkamah “Konstitusi memiliki kewenangan dalam memberikan peradilan pada tingkatan pertama serta terakhir yang mana putusan yang ditetapkan sifatnya final serta mengikat. Sifat final pada putusan Mahkamah Konstitusi beracuan pada kehendak dalam mewujudkan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang mencari keadilan. Sesuai dengan amanat dalam pasal 10“ ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; b)

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar; c) Memutus pembubaran partai politik; d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Kewibawaan sebuah putusan yang ditetapkan oleh Lembaga peradilan ada pada kekuatan yang mengikat. Putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang tidak hanya mengikat berbagai pihak akan tetapi juga hendaknya diataati oleh berbagai pihak atau *Erga Omnes*. Asas *Erga Omnes* dapat terlihat dari aturan yang isinya pernyataan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilakukan tanpa mengindahkan keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan kecuali aturan perundangan lainnya (Ratnaningsih, 2018).

Pada putusan perkara Nomor 4/PUU-V/2007 tentang pengujian Pasal 75, 76, 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Mahkamah yang berisi bahwa “mengabulkan permohonan berkenaan dengan penghapusan sanksi dari pidana yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang tidak mempunyai surat tanda registrasi serta surat izin praktik serta hanya menyisakan sanksi denda”

“Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapatnya bahwa “ancaman pidana penjara setidaknya paling lama tiga tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, dan juga ancaman pidana paling lama 1 tahun yang tertuang dalam Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran sudah memunculkan rasa ketidakamanan serta rasa takut sebagai dampak dari ancaman pidana yang kurang proporsional yang tertuang dalam undang-undang *a quo*”.

Hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya”, “Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hal tersebut tidak sebanding dengan masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan yang juga dirugikan. Paahal layanan kesehatan ialah hak asasi manusia berdasar pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat, Serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Karenanya “ancaman pidana berupa pidana penjara serta pidana kurungan yang ada pada Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran tidak sejalan dengan filsafat hukum pidana sesuai, selain itu bertolak belakang pula dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Karenanya, Mahkamah menyatakan pendapatnya bahwa permohonan bagi pihak pemohon berkenaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik kedokteran, cukup beralasan.”

Maka pada putusan perkara Nomor 4/PUU-V/2007 memberikan pernyataan bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta pasal 79 c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e”. “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Status Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan sederajat dengan undang-undang, mengingat putusan memberikan pernyataan bahwa sebuah materi muatan, ayat, pasal, ataupun waktu tidak berkekuatan hukum mengikat dan berkewajiban “dimuat dalam berita negara dengan jangka waktu setidaknya 30 (tiga puluh) sejak diucapkannya keputusan (Pasal 57 Ayat (3) UU MK). Lebih lanjut, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi“ memberikan ikatan umum, sehingga berbagai pihak yang memiliki kaitan erat dengan bagaimana melaksanakan aturan perundangan yang ditetapkan oleh MK hendaknya menjalankan keputusan tersebut. Akan tetapi karena norma pada aturan perundangan sudah menjadi satu kesatuan dengan dalam menjalankan putusan yang hendaknya melalui berbagai tahapan yang sesuai dengan substansi yang umum. Terdapat putusan yang diperoleh langsung tanpa dapat ditetapkannya aturan baru ataupun perubahan terdapat pula yang membutuhkan aturan lebih lanjut. Karenanya sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

1. “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;

- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di maksud pada Ayat (1) hurud d dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden”.

Karenanya, materi “muatan yang hendaknya diatur dalam undang-undang salah satunya merupakan tindakan lebih lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Pasal 275 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2023, dalam pasal 275 merupakan tindakan“ lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 4/PUU-V/2007.

Maria Farida Indrati memberikan pernyataan bahwa dalam menguji perundangan pada Undang-undang dasar 1945 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka bagian dari pasal , ayat ataupun berbagai hal lain dalam perundangan tersebut serta merta tidak memiliki daya guna walaupun dalam kenyataannya bagian, pasal ayat yang dikabulkan tersebut masih tertulis dalam undang-undang yang di ujikan hingga di ubah atau diganti oleh DPR bersama dengan Presiden. Jadi, bagian, pasal, atau ayat yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai daya laku (*validity*) namun tidak memiliki daya guna (*efficacy*). Seperti dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bahwa Pasal 75, 76, dan Pasal 79 yang telah di hapuskan Mahkamah Konstitusi pada perkra Nomor 4/PUU-V/2007 masih tertulis dalam undang-undang praktek kedokteran namun sudah tidak memiliki daya guna (*efficacy*) (Maria Farida Indrati, 2007). Dari paparan latar belakang tersebut, maka ditetapkan focus penelitian pada Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Berbasis *Restorative Justice*.

2. Metode

“Dipergunakan jenis penelitian hukum normatif ataupun penelitian hukum kepustakaan ataupun penelitian hukum doctrinal yakni penelitian yang fokusnya pada mengkaji norma-norma dalam hukum atau aturan tertulis. Marzuki, (2006) penelitian hukum normative yakni sebuah tahapan yakni tahapan dalam mendapatkan sebuah aturan hukum, prinsip ataupun berbagai doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan jawaban pada berbagai isu yang dihadapi. Dipergunakan metodologi hukum yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).“

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pentingnya Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Berbasis *Restorative Justice*

Sanksi pidana dapat dimaknai dengan sebuah hukuman sebab akibat. Sebab dapat dimaknai dengan kasus sedangkan akibat dimaknai dengan hukumannya. “Orang yang mendapatkan akibat akan mendapat sanksi baik berupa hukuman penjara atau hukuman lain yang sumbernya dari pihak berwajib. Sanksi pidana ialah sebuah jenis sanksi yang sifatnya nestapa yang diancamkan atau“ ditetapkan pada tindakan pidana yang mengganggu atau memberikan dampak bahaya bagi kepentingan hukum. Secara mendasar sanksi pidana ialah sebuah jaminan untuk merehabilitasi. Dengan demikian, tujuan pemidanaan bukan sebagai tindakan membalas pelaku, akan tetapi sebagai bentuk pencegahan agar tidak dilakukannya kejahatan. Tujuan tersebut sejalan dengan pandangan dari utilitarian yang dipilah oleh L.Paker yakni dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh

tindakan pidana, pemulihan keseimbangan, serta mendorong adanya rasa damai dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 51 dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang beracuan ke depan (*forwardlooking*) pasal 51 yang berbunyi:

Pemidanaan bertujuan:

- a. Menghindari terjadinya tindak pidana dengan dilakukan penegakan norma hukum untuk memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat.
- b. Memasyarakatkan pihak yang terpidana dengan melaksanakan pengadaan binaan dan bimbingan sehingga terpidana lebih terarah;
- c. Menyelesaikan konflik yang muncul karena tindak pidana, melakukan pemulihan keseimbangan dan mendorong timbulnya perasaan aman serta damai pada masyarakat;
- d. Memunculkan penyesalan serta mendorong narapidana dari perasaan bersalah.

Berdasar pada “Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, perumusan empat tujuan pemidanaan dalam KUHP baru tersimpul pandangan yang berkenaan dengan perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini ditegaskan kembali pada pasal 52 KUHP 2023 yang mencantumkan tentang pemidanaan di dalamnya tercantumkan mengenai pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan pada narapidana dan menjadikan“ martabat dari narapidana menjadi lemah, karenanya kepentingan dari pemidanaan yakni melindungi dan membina pelaku (Gunarto, 2009).

Pelayanan kesehatan memerlukan aturan yang jelas yang tertuang dengan berupa aturan perundangan. Tentu saja keberadaan, peranan, serta tanggung jawab tenaga kesehatan merupakan hal yang penting dalam pembangunan kesehatan dan melindungi tenaga kesehatan ataupun

masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan sebagai unsur utama. Norma hukum dapat dimaknai dengan alat rekayasa social yang diharapkan selaras bukan hanya menjadikan beberapa permasalahan selesai akan tetapi juga dapat membentuk sebuah fungsi social sebagaimana yang diharapkan (Budiarsih, 2015b).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, “sehingga dokter yang diduga melaksanakan malpraktek medis yang hendak diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI) yang memiliki kewenangan dalam mendapatkan pengaduan, melakukan pemeriksaan dan juga menetapkan sebuah keputusan berkenaan dengan pelanggaran disiplin yang dilaksanakan oleh dokter serta dokter gigi. Meski demikian, tertuang pula dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang praktik kedokteran. Sehingga dalam Undang-undang tentang praktek kedokteran belum tertuang jelas berkenaan dengan sanksi yang diberikan dokter yang melaksanakan tindakan malpraktik bahkan tidak memuat sama sekali aturan berkenaan dengan malpraktek. Dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2004 berkenaan dengan Praktik Kedokteran yang hanya berisi tentang sanksi pidana bagi pesaing dokter yang melakukan pekerjaan tanpa adanya surat tanda registrasi ataupun surat izin untuk melaksanakan praktik.” Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan mengenai hak serta kewajiban pasien yang tertuang dalam pasal 52 dan 53.

Tindakan para tenaga medis yang sifatnya melawan hukum yakni tindakan yang bertolak belakang dengan ketentuan praktik kedokteran seperti yang tertuang dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 dan Pasal 80. Berawal dari pelanggaran hukum administrasi hingga menimbulkan kerugian kesehatan bahkan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang (pasien) dapat

disebut malpraktik dokter, serta kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga medis berlaku sanksi pidana. Tindak pidana medis (*Criminal Mallpractice*) yakni tindakan pidana medis yang memenuhi unsur pidana, antara lain:

1. Terdapat tindakan medis yang sifatnya melawan hukum
2. Dilaksanakan oleh tenaga medis yang berkemampuan untuk melakukan tanggung jawab.
3. Dilaksanakan dengan kesengajaan
4. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Dalam “hal penyelesaian sengketa medik diterapkannya konsep restorative justice dalam menyelesaikan sengketa medik merupakan ketetapan yang sah, jelas, serta tegas dilaksanakan mediasi yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pernyataan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melaksanakan tindakan kelalaian dalam melaksanakan profesinya yang hendaknya dilaksanakan dengan mediasi. Karenanya jika terjadi persengketaan antara tenaga kesehatan ataupun tenaga medis serta pasien sehingga penyelesaian sengketa dengan memediasi terlebih dulu sebagaimana berpijak dalam filosofi dasar dari sila keempat pancasila yakni musyawarah” prioritas dalam penetapan keputusan.

2. Rekomendasi Penerapan Sanksi Pidana Bagi Dokter Praktik Berbasis *Restorative Justice*

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipergunakan di Indonesia yakni KUHP yang sumbernya dari buku Belanda yang mana praktiknya telah sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kenyataan tersebutlah yang menyebabkan untuk melaksanakan perubahan hukum pidana di Indonesia yang berakhir dari pengenalan istilah baru dalam hukum pidana yakni hukum pidana kerja social (Tubagus Heru Dharma

Wijaya, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam pidana pokok yang tertuang jenis pidana baru yang berbentuk pidana pengawasan serta pidana kerja social. Pidana pengawasan, penjara, social yang perlu dikembangkan sebagai alternative dari perampasan kemerdekaan yang berlangsung jangka pendek yang hendaknya dijatuhkan oleh hakim lantaran pelaksanaan ketiga jenis pidana tersebut dapat“ diberikan bantuan dalam pembebasan diri serta rasa bersalah. Jenis pidana tutupan, pengawasan dalam pekerjaan social, sebagai cara melaksanakan pidana sebagai alternative pidana penjara. Bagian kedua dalam Undang-Undang Nomor 1/2023 terkait dengan pidana dan tindakan pada paragraf 1 pasal 64 pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana tambahan
- c. Pidana yang sifatnya khusus dalam tindakan pidana tertentu yang ditetapkan dalam perundangan.

Lebih lanjut pada pasal 65 berbunyi: “(1) Pidana “pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri atas: Pidana penjara; Pidana tutupan; pidana pengawasan; Pidana denda; dan Pidana kerja sosial.”(2) Urutan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana” Konsep sanksi pidana kerja social pada bagian ini yang mana juga sebagai bagian dari restorative justice, tujuannya yakni untuk melakukan pemulihan konflik yang terjadi pada korban, pelaku serta kepentingannya. Dalam restorative justice dijunjung tinggi hak asasi manusia serta kebutuhan dalam pengenalan dampak dari kondisi social yang tidak adil yang terdapat dalam tata cara yang sederhana dalam pemulihan mereka yang dilaksanakan dengan sederhana serta memberi pelaku sebuah keadilan formal. Praktik dalam menyelesaikan permasalahan dengan mempergunakan

pendekatan ataupun konsep keadilan resoratif memang sudah terdapat dalam budaya Indonesia, yang mana dalam kegiatan menyelesaikan dilaksanakan pertemuan ataupun musyawarah dengan mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, serta orang tua dari pelaku ataupun keluarga dalam mendapatkan sebuah kesepakatan dalam memperbaiki kesalahan. Hal tersebut pada dasarnya merupakan nilai dari diri filsafat bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila keempat.

Restorative justice mengutip dari (Muladi, 1996) memiliki berbagai karakteristik, diantaranya:

- a. Kejahatan ditetapkan sebagai pelanggaran pada pihak lain dan dinyatakan sebagai konflik;
- b. Berfokus pada bagaimana memecahkan permasalahan dan berkewajiban pada masa depan;
- c. Bersifat Normatif dan pembangunannya ditetapkan berdasarkan dialog serta negosiasi
- d. Restitusi sebagai sarana dalam memperbaiki para pihak, rekonsiliasi, serta restorasi yang berlaku sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan yang ditetapkan sebagai hubungan hak, penilaian hasil
- f. Bertujuan pada memperbaiki kerugian social.
- g. Masyarakat sebagai fasilitator dalam tahapan yang restorative.
- h. Peranan dari korban serta pelaku dari tindak pidana mendapatkan pengakuan baik dalam permasalahan ataupun dalam menyelesaikan berbagai hak serta kebutuhan dari korban. Pelaku tindak pidana dipacu untuk menjalankan tanggung jawab.
- i. Tanggung jawab pelaku ditetapkan sebagai pengaruh pemahaman pada tindakan serta bertujuan untuk memberikan bantuan dalam

menetapkan keputusan yang paling baik.

- j. Tindak pidana dipahami sebagai konteks yang menyeluruh, moral, social serta ekonomis.
- k. Stigma dapat ditetapkan sebagai tindakan restorative.

Kemudian “terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 4/PUU-V/2007 pada pasal 75, pasal 76 dan pasal 79 tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berikut Ancaman pidana penjara dan kurungan yang terdapat dalam rumusan Pasal 75 berbunyi:“

1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal 76 berbunyi :

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik

kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 79 berbunyi :

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:”

- 1. “Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1);
- 2. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1); atau
- 3. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e”.

Pasal-pasal tersebut telah dihapuskan sehingga apabila terdapat tindakan dokter yang sudah memenuhi unsur dalam berbagai “pasal tersebut bukan dapat lagi ditetapkan sanksi pidana penjara serta kurungan, namun dapat dijatuhi denda. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum dapat dinikmati oleh masyarakat pada negara tersebut. Terlebih sebagai diketahui bahwa system perdilan pidana di Indonesia banyak berisi tentang korban.” Seperti yang tertuang dalam Pasal 275 KUHP Tahun 2023 yang menyatakan:

“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

- 1. Tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan perundang-undangan harus memiliki izin; atau
- 2. Melampaui wewenang yang di izinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan perundang-undangan”.

Pidana denda yang dimaksud pada Pasal 275 KUHP diatas tertuang dalam Pasal 79 Ayat (1) KUHP Tahun 2023 berbunyi:

Pidana dendang paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. “Kategori I, “Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”

Penulis berpendapat bahwa pasal tersebut dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dimana pasal tersebut mempertahankan sanksi denda bukan diperuntukan bagi korban tetapi untuk negara. Karenanya maka eksistensi dari korban memiliki kecenderungan diindahkan atau sering kali “terlupakan mengingat system ini lebih berfokus pada pelaku kejahatan. Perlindungan yang diberikan pada berbagai hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban memerlukan perlindungan dalam memberikan jaminan pada berbagai haknya terpenuhi. Umumnya yang dimaksud dengan korban yakni berbagai pihak yang mengalami penderitaan secara jasmani ataupun rohani sebagai dampak dari tindakan pihak lainnya yang mencari pemenuhan dalam kepentingan diri sendiri ataupun pihak lain yang menentang kepentingan serta hak asasi pihak yang menderita.” Pihak korban dalam hal ini dapat dimaknai dengan individu ataupun kelompok baik swasta ataupun pemerintah. Dalam system peradilan Indonesia selama ini hak dari korban kurang terlindungi dari pada hak dari tersangka. Maka dari itu penulis merekomendasikan penyelesaian

perkara medis melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif. Mengutip dari Gandjar bahwa keadilan restoratif (*Restorative Justice*) baik secara konsep ataupun teori dan praktik pendekatan teori restorative yang dinaytakan dapat dipergunakan sebagai tahapan yang cerdas dalam penyelesaian sebuah permasalahan tindak pidana sengketa medik secara khusus, karenanya keadilan restoratif ini merupakan sebuah jalan keluar dalam memberikan jawaban dari kegagalan guna memberikan jawaban dari ketidakpuasan pada system peradilan pidana.

Dampak yang dapat muncul jika praktik kedokteran tanpa adanya surat tanda registrasi ataupun surat izin praktik tersebut memberi dampak yang menjadikan kerugian kesehatan fisik ataupun mental bahkan nyawa pasien sehingga terjadi malpraktik kedokteran meskipun praktik kedokteran tersebut menentang standart profesi serta prosedur dan dilaksanakan beradarkan informed consent. Dengan terdapat pelanggaran kewajiban administrasi sebagai tindakan pidana dapat tertuang tujuan pembentukan perundangan yang ditetapkan berdasarkan tindak pidana yakni sebagai usaha preventif dalam melindungi masyarakat dari tindakan praktik kedokteran dan dokter gigi yang kurang berkompeten. Yang dimaksud dengan upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Tindakan pidana “praktik kedokteran tanpa surat izin praktik secara mendasar dimulai dengan adanya pelanggaran hukum administrasi kedokteran yang merupakan sebuah tindakan pidana. Sehingga bersifat melawan hukum tindakan pidana terletak pada pelanggaran administrasi. Namun jika terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh tenaga medis maka dapat dikenakan pada sanksi pidana pokok pada bagian sanksi sosial karena kembali lagi pada nuansa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) baru ini atau

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bernuansa pemulihan atau perbaikan maka bisa menggunakan sanksi pilihan yaitu sanksi sosial.“

Tenaga medis merupakan profesi yang cukup penting dalam menetapkan layanan kesehatan pada masyarakat. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, tenaga medis juga terkadang melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi pasien, keluarga pasien, dan masyarakat. Sanksi sosial yang ditawarkan bagi tenaga medis yang melakukan kesalahan atau pelanggaran etik yaitu dengan melakukan pengobatan gratis.

Konsep sanksi pidana kerja sosial merupakan bagian dari keadilan restorative tujuannya mendorong pemulihan konflik yang terdapat pada korban, pelaku serta kepentingan ruang lingkup. Keadilan restorative juga mengedepankan aspek hak asasi manusia serta kebutuhan dalam pengenalan dampak dari kondisi sosial yang tidak adil yang terdapat dalam tata cara yang sederhana dalam pemulihan mereka secara sederhana serta memberikan pelaku sebuah keadilan. Adapun keuntungan dari pidana sosial yakni sebagai berikut:

1. Terbebas dari beberapa penderitaan yang dikarenakan adanya perampasan kemerdekaan. Hilangnya perasaan percaya diri dan dapat diatasi dengan memberikan binaan pada narapidana
2. Narapidana dapat tetap melaksanakan kehidupannya dengan normal sebagaimana pihak yang tidak melaksanakan hukuman pidana. Terdapat kebebasan sehingga memberikan kesempatan bagi terpidana agar tetap melaksanakan kewajibannya pada keluarga serta pada masyarakat.
3. Pidana kerja sosial dapat menghindarkan diri dari dampak negative perampasan kemerdekaan dan terhindar dari tindakan pengasingan dari masyarakat. Sehingga secara otomatis pihak terpidana dapat bersosial sebagaimana sebelum terjadinya

tindakan pidana. Karenanya narapidana perlu adanya adaptasi sosial yang cukup rumit. Sementara pada sisi lain keberhasilan dalam pembinaan pada individu terpidana juga akan memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman kejahatan.

Pemilihan sanksi sosial dengan melakukan pengobatan gratis merupakan alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara medik karena sanksi pidana penjara dianggap belum dirasa adanya keadilan bagi korban karena akan terdapat jaminan bahwa pihak terpidana memiliki hak juga dalam mendapatkan perampasan ataupun pembebasan secara bersyarat, remisi dan lain sebagainya. Penjara ataupun sel tempat pada narapidana menjalani tahanan bahkan sebagaimana pihak diletakkan pada ruangan yang mewah dan berbagai fasilitas yang berbeda.

Efektifitas dari pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek yakni perlindungan masyarakat serta perbaikan si pelaku yang dinyatakan dengan aspek perlindungan masyarakat yakni bertujuan untuk melakukan pencegahan serta pengurangan atau pengendalian tindak pidana serta pemulihan keseimbangan masyarakat seperti menyelesaikan konflik, memberikan perasaan aman, melakukan perbaikan atas kerugian ataupun kerusakan, melakukan penggilangan berbagai noda, menguatkan kembali berbagai nilai dalam hidup dalam masyarakat. Sementara aspek perbaikan bertujuan untuk merehabilitas serta memasyarakatkan kembali pelaku dan memberikan perlindungan dari tindakan kesewenangan pihak diluar hukum (Barda Nawawi Arief, 2002)

Aspek perlindungan masyarakat dengan menyelesaikan konflik, memperbaiki kerusakan, serta menghilangkan noda ditawarkan untuk melakukan pengobatan gratis dengan demikian dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan melakukan pengobatan secara cuma-cuma. Pemberian

sanksi sosial berupa pengobatan gratis bagi dokter dan dokter gigi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengabdikan disuatu daerah dengan bekerja dipuskesmas secara cuma-cuma atau gratis;
2. 240 jam untuk terdakwa yang usianya lebih dari 18 tahun. 240 jam dibagi 8 jam kerja sama dengan bekerja selama 30 hari;
3. Dalam 1 minggu, hanya dilaksanakan 3 hari (hari kerja) pengobatan gratis di puskesmas, untuk mendapatkan 30 hari (hari kerja) maka 3 hari di kalikan dengan 10 minggu dengan hasil waktu minimal 2 bulan 2 minggu;
4. Pemilihan 3 hari kerja untuk melaksanakan sanksi sosial, dilaksanakan supaya dokter yang melaksanakan sanksi tetap dapat berkerja di tempat pekerjaan normalnya;
5. Pelaksanaan pengobatan gratis diawasi oleh petugas asli puskesmas diwilayah tersebut guna memastikan jalannya pidana ini.
6. Jika pihak terpidana mendapatkan halangan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka dapat ditetapkan:
 - a. Pengulangan keseluruhan ataupun sebagian pidana kerja sosial;
 - b. Melakukan pembayaran keseluruhan ataupun sebagian pidana denda diganti dengan pidana sosial.

Keadilan restorative memiliki dampak yang meminimalisir kapasitas drain Lembaga masyarakat yang memberikan dampak bagi masalah baru seperti pelarian, narkoba, dan lain sebagainya. Jika tindakan keadilan restorative ini dapat berlangsung dengan baik, maka anggaran pengeluaran dapat diminimalisir, dibalik itu juga masyarakat dapat melakukan pengobatan untuk penyakit yang diderita dengan cuma-cuma.

4. Simpulan dan Saran

Pada “putusan perkara Nomor 4/PUU-V/2007 Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan penghapusan sanksi pidana yang di atur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik dengan dalih akan menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan bagi dokter atau dokter gigi sebagai akibat tidak proporsional, sehingga apabila terdapat perbuatan dokter yang memenuhi unsur dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat lagi dikenakan sanksi pidana penjara dan kurungan, tetapi dijatuhi pidana denda. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau terlupakan, mengingat sistem peradilan ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Maka dari itu, direkomendasikan penyelesaian perkara medis melalui alternatif pendekatan restorative justice. Dalam hal penyelesaian sengketa medik penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa medik merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengingat dengan adanya sanksi baru yaitu sanksi sosial dalam UU No.1/2023 tentang KUHP yang searah dengan konsep *restorative justice*. jika keadilan restoratif ini dapat berjalan dengan baik, maka negara dapat menghemat anggaran pengeluarannya. Penanganan keadilan restoratif saat ini masih parsial, semestinya harus dibentuk satu regulasi yang membahas mengenai hal ini secara keseluruhan. Misalnya dengan membentuk undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipergunakan di Indonesia yakni KUHP yang sumbernya dari buku Belanda yang mana praktiknya telah sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kenyataan tersebutlah yang menyebabkan untuk melaksanakan

perubahan hukum pidana di Indonesia yang berakhir dari pengenalan istilah baru dalam hukum pidana yakni hukum pidana kerja social.”

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Budiarsih. (2015a). ‘Challenges In The Health Care System in Malaysia and Indonesia. *‘Challenges In The Health Care System in Malaysia and Indonesia, 2.*
- Budiarsih. (2015b). *Tinjauan Hukum Sistem Pembiayaan Kesehatan Malaysia Dan Indonesia*.
- Erna Ratnaningsih. (2018). *Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Law Office Fuad Abdullah & Partners.
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, 21.*
- John Braithwaite. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. John Braithwaite .
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan* (6th ed.). Kanasius.
- Muladi. (1996). *Kapita Seleksi Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Tubagus Heru Dharma Wijaya. (2022). Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber. *Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber, 5.*